



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 55 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi penilaian indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. ketua mempunyai tugas:
 - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. menandatangani Berita Acara Penilaian Mandiri.
2. anggota mempunyai tugas:
 - a. melakukan Penilaian Mandiri terhadap data dukung yang telah diunggah oleh Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum dengan memberi skor terhadap kebenaran, kelengkapan, dan kesesuaian data dukung yang diunggah oleh Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum dengan data dukung yang ditentukan pada tiap variabel dan indikator; dan
 - b. menyampaikan (*submit*) Berita Acara Penilaian Mandiri yang telah ditandatangani pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 55 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM KABUPATEN BANTUL TAHUN
2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH